



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0381/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/ /Tahun2022 Tanggal 30 September 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : SRINATUN
Nama Satuan Pendidikan : TK PERINTIS KLEPU
Alamat Satuan Pendidikan : Klepu, Kranggan, Temanggung
Jenis Pendidikan : PAUD Formal
Tahun Berdiri : 2004
Nomor Induk Berusaha : 3008220049751
Nomor Akta Notaris : AHU-0059322.AH.01.07 Tahun 2016
Berlaku Sampai Dengan : 30 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 21 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG


M. NDA K. KRTIHO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19730412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip